



P U T U S A N
Nomor 50/PDT/2016/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. Basri Rajo Mudo, berkedudukan di Simpang Piai RT.07/ RW.03, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dalam hal ini Memberi Kuasa Insidentil kepada Maddinir pgl. Ujang Berdasarkan Surat Izin Beracara Secara Insidentil Nomor: 15/Sl.ISDT/PDT/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang dan Surat Kuasa Insidentil yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor:15/SK/PDT/Isdt/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
 2. Maddinir pgl. Ujang, berkedudukan di Jawa Gadut RT.02/RW.01, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;
 3. Maniadi pgl. Acik, berkedudukan di Limau Manis RT.01/RW.III Dekat SD 01 Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;
 4. Batiar (perempuan), berkedudukan di Alai RT.2/RW.3, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dalam hal ini Memberi Kuasa Insidentil kepada Maniadi pgl. Acik, Berdasarkan Surat Izin Beracara Secara Insidentil Nomor : 14/Sl.ISDT/PDT/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang dan Surat Kuasa Insidentil yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor: 14/SK/PDT/Isdt/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat/Pembanding;

L a w a n :

1. Tasrul TS Sutan Basa, berkedudukan di Koto Luar RT.002/RW.002, Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor:50/Pdt/2016/PT.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adrul Rajo Basa berkedudukan di Komp. Unand DIII-10-04 RT.003/RW.011, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;

3. Ny. Elizar berkedudukan di Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Terbanding;

Dalam hal ini Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3, diwakili oleh Kuasanya:

1. H. Chaidir Gani SH, Advokat & Pengacara;

2. H. Donny Indra SH LLM, Advokat & Pengacara;

3. Irwan Ilyas SH, Advokat & Pengacara;

4. Adi Amiruddin SH, Advokat & Pengacara;

Keempatnya berkantor di Jalan Andam Dewi Nomor 20, Padang, berdasarkan surat kuasa Khusus yang dibuat oleh H. Yanses Saam SH Notaris di Padang pada tanggal 11 Mei 2015, dibawah No.103/LY-2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Mei 2015 Nomor: 194/PF.pdt/V/2015,

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 50/PDT/2016/PT.PDG tanggal 03 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduk perkaranya sebagaimana tersebut dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 84/Pdt.G/2015/PN Pdg tanggal 18 Februari 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat sebagian;

2. Menyatakan sah Penggugat-penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor:50/Pdt/2016/PT.Pdg



3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi Penggugat-Penggugat;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat-tergugat menguasai tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);
5. Menghukum Tergugat-tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat-penggugat dengan bantuan Polisi atau ABRI;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.291.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat-penggugat selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan Banding Nomor 84/Pdt.G/2015/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Maret 2016, Maddinir pgl Ujang selaku kuasa Basri Rajo Mudo sebagai Tergugat 1 dan 2 /Pembanding I dan MANIADI Pgl ACIK selaku kuasa BATIAR sebagai tergugat 3 dan 4/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Padang Nomor 84/Pdt.G/2015/PN Pdg tanggal 18 Februari 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada H. DONNY INDRA SH..LLM, selaku kuasa Para Penggugat/Terbanding;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat / Pembanding tertanggal 11 April 2016 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada H. DONNY INDRA SH..LLM, selaku kuasa Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat/Terbanding tertanggal 22 April 2016 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Maddinir Pgl Ujang selaku kuasa Para Tergugat /Pembanding masing masing tanggal 4 Mei 2016;

Membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 84/Pdt.G/2015/PN.Pdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah memberi kesempatan kepada para pihak masing masing tanggal 30 Maret 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Tergugat 1 s/d 4 /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 84/PDT.G/2015/PN.Pdg tanggal 18 Februari 2016 dan telah pula membaca dengan seksama Surat Memori Banding dari kuasa Tergugat/ Pembanding dan Kontra Memori Banding dari kuasa Penggugat/Terbanding ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding dalam suratnya tanggal 3 September 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada pokoknya memohon untuk dilakukan kembali sidang ditempat atas objek perkara Perdata Nomor 84/Pdt.G/2015/PN.Pdg;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis setelah meneliti dengan seksama Berita Acara Pemeriksaan Ditempat yang diperkarakan ternyata dipersiapkan oleh Tergugat/Pembanding adalah mengenai batas sebelah Timur dari objek yang diperkarakan, dimana menurut Penggugat batas sebelah Timur berbatas dengan sawah Ir.Syabri Sarin Rajo Mudo sementara menurut Tergugat/Pembanding

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor:50/Pdt/2016/PT.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas objek perkara disebelah Timur berbatas dengan sawah pusako Syofyan Rajo Mudo suku Piliang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama, kembali, Berita Acara pemeriksaan ditempat objek perkara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 ternyata bahwa batas tanah sengketa sebelah Timur pihak Penggugat melalui kuasanya dan para Tergugat 1,2,3 dan 4, sama-sama menerangkan bahwa batas sebelah Timur sesuai dengan surat gugatan yang dalam hal ini adalah berbatas dengan Ir.Syabri Sarin Rajo Mudo.(Berita AcaraPemeriksaan Perkara halaman 25);

Menimbang, bahwa oleh karena ketika pada pemeriksaan ditempat tanah objek perkara baik Penggugat maupun Tergugat, sama-sama menerangkan bahwa batas tanah perkara sebelah Timur adalah sesuai dengan surat gugatan Penggugat incasu dengan Ir.Syabri Sarin Rajo Mudo, dengan demikian permohonan Tergugat/Pembanding untuk dilakukan kembali sidang ditempat atas objek perkara haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 84/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 18 Februari 2016 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat /Pembanding
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 84/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 18 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor:50/Pdt/2016/PT.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016, oleh Kami Mansyurdin Chaniago, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, Moch. Mawardi, SH.MH dan Haris Munandar, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Eri Selfiani SH.sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Mawardi, SH.MH

Mansyurdin Chaniago, SH

Haris Munandar, SH. MH

Panitera Pengganti

Eri Selfiani SH

Perincian biaya Perkara :

1. Materai..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan..... Rp.139.000,00

J u m l a h..... Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor:50/Pdt/2016/PT.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor:50/Pdt/2016/PT.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7